



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No. 664/ Pdt.G. / 2013/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA “

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut atas
perkara :-----

PENGGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar 19-09-1982,
WNI, Agama Hindu, pekerjaan Swasta bertempat
tinggal di Denpasar Selatan, selanjutnya disebut
sebagai pihak :----- P E N G G U
G A T ;-----

M e l a w a n :__

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar 15-05-1969, WNI,
Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai
pihak :-----
TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Telahanembagungan.in
Telahanembagungan.in mempelajari berkas perkara beserta surat-surat

yang _____ terlampir
didalamnya ;-----

----- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat didepan
persidangan ;-----

----- Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat dan saksi-saksi
yang _____ diajukan
dipersidangan ;-----

TENTANG.....2

-----TENTANG DUDUK

PERKARANYA:-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
19 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 30 September 2013 di bawah nomor register : 664/
Pdt.G./2013/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Badung pada tanggal 20 Agustus 1996 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 28 Agustus 1996
Nomor : 173/DB.CS/1996 (foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing yang bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Perempuan, lahir di Denpasar 18 Agustus 1996;---

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir Denpasar 27 Juli 2000;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, dan penuh kasih sayang dalam menjalani rumah tangganya ;-----

- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima secara akal sehat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau

tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya agar bisa berjalan seperti semula lagi ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2011 sampai sekarang ;-----

- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1974/kardak/tegpen/1974 maka Penggugat mengajukan gugatan

perceraian ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat ajukan
kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam
waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan
memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah
pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan.....4

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di
Badung pada tanggal 28 Agustus 1996 dan perkawinan tersebut
telah didaftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung tertanggal 28 Agustus 1996, Nomor 173/
DB.CS/1996 adalah sah putus karena perceraian dengan segala
akibat
hukumnya ;-----

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang
bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Perempuan, lahir di

Denpasar 18 Agustus 1996;---

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir Denpasar 27 Juli 2000;

Bahwa anak tersebut tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan, pemeliharaan serta pendidikan pihak Penggugat, dengan memberikan haknya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya di kemudian hari ;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60(enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 10 Oktober 2013, tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013, Tergugat sudah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir dengan tanpa alasan yang sah, sedangkan Penggugat hadir sendiri di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....5

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Pengadilan mengatakan Tergugat tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dan menolak

gugatan maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca

gugatan Penggugat, dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap _____ pada

gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, pihak Penggugat

mengajukan _____ bukti-bukti _____ sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 173/DB.CS/1996 tertanggal 28 Agustus 1996 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II _____ Badung, _____ diberi _____ tanda P.1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Aka Kelahiran atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , No. P.135/U/K/1996, tertanggal 28 Agustus 1996, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda : P.2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ANAK PENGUGAT

DAN TERGUGAT 2 , No. 4840/IST.DU/2010, tertanggal 06 September 2010, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda : P.3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171040905070300, tertanggal 27 Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Peguyangan, diberi tanda : P.4 ;-

----- Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut disertai dengan Foto copynya yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, maka selanjutnya bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang.....6

orang saksi yang keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi _____ : _____ | WAYAN

TUNAS :-----

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tabu Penggugat dengan Tergugat adalah suami

istri ;-----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu masalah ekonomi, Penggugat pernah curhat pada saksi bahwa pernah terlambat pulang karena warungnya ramai akhirnya mereka cekcok ;-----

- Bahwa selama mereka pisah tidak ada komunikasi ;-----

- Bahwa anak-anak mereka ikut dengan bapaknya ;-----

- Bahwa dari pihak Tergugat dan keluarganya tidak pernah mau menyelesaikan ;-----

- Bahwa orang tua Penggugat menyerahkan pada anaknya yang terbaik ;-----

2. Saksi _____ : YAYAH

MARDIANA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mahkamahagung.go.id saksi adalah Teman

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun saksi tidak tahu saat menikahnya ;-----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) orang

anak ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat masalahnya yaitu Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu karena masalah ekonomi ;-----

- Bahwa.....7

- Bahwa selama mereka pisah Penggugat tidak pernah dibiayai ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mohon

putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terjadilah hal-hal yang jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk

disini ;-----

----- TENTANG _____ PERTIMBANGAN

HUKUM :-----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan relass panggilan tanggal 07 Oktober 2013, 11 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 terbukti Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;-----

---- Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan tidak ada gugatan harus diputus dengan

Verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat

menuntut agar

perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

oleh karena

terjadi percekocokan / pertengkaran terus menerus yang dikarenakan

oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan mereka

sering tengkar yang disebabkan masalah

perekonomian ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-

satunya instansi

yang.....8

yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian,

sedangkan baik

Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat

dan Agama Hindu di Badung pada tanggal 20 Agustus 1996 dan telah

didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II

Badung sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173/DB.CS/1996

tertanggal 28 Agustus 1996, selain itu Penggugat dan Tergugat

berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan

Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu

apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan

bukti surat P-1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu di Badung, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang semula rukun-rukun dan bahagia dan beberapa lama kemudian sejak awal tahun 2011 mulai terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ketidakcocokan dan sikap Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi I Wayan Tunas dan Yayah Mardiana Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat



tinggal.....9

tinggal sejak tahun 2011, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu

masalah ekonomi, Penggugat pernah curhat pada saksi bahwa pernah terlambat pulang karena warungnya ramai akhirnya mereka cekcok ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian sehingga Majelis mempunyai keyakinan bahwa petunjuk kearah ketidak harmonisan dalam rumah

tangga mereka dapat terjadi yang keadaan ini berakibat juga tidak adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri, berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis, jelas

tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu petitum angka 2

dapat

dikabulkan ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Perempuan, lahir di Denpasar

18 Agustus 1996;---

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir Denpasar 27

Juli 2000;

ternyata anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat memerlukan asuhan ibu kandungnya (Penggugat) ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karena mengingat anak tersebut masih kecil dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dan untuk kepentingan kemanusiaan dalam memperoleh kasih sayang dengan sepentasnya dari seorang ibu kepada anak dan sebaliknya sampai anak tersebut dewasa dan

menentukan.....10

menentukan sikapnya dikemudian hari demi kepentingan dari anak tersebut patutlah Penggugat sebagai ibu kandungnya ditetapkan untuk memelihara dan mengawasi anak tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitem poin 3 dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena tentang anak selama ini berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya, namun Tergugat diberi kesempatan untuk menyalurkan kasih sayangnya tanpa halangan untuk mengunjungi anak tersebut sewaktu-waktu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi Kependudukan perlu pula diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana semua petitum yang dituntut oleh Penggugat telah dapat dikabulkan maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan guna mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1974 pasal 19 huruf f, PP No.9 tahun

1975 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;--

----- M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang

menghadap.....11

menghadap dipersidangan tidak

hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Badung pada tanggal 28 Agustus 1996 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 28 Agustus 1996, Nomor 173/DB.CS/1996 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Perempuan, lahir di

Denpasar 18 Agustus 1996;---

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir Denpasar 27 Juli 2000;

tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan, pemeliharaan serta pendidikan pihak Penggugat, dengan memberikan haknya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya di kemudian hari ;-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu

rupiah.....12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 05

DESEMBER 2013, oleh kami : INDRIA MIRYANI, SH., sebagai Hakim Ketua

Majelis, I KETUT DATENG, SH., dan HADI MASRURI, SH.MHum., masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta

dibantu oleh : SITI CHOMSIYAH, SH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh

pihak Penggugat dan tanpa dihadiri oleh

Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. I KETUT DATENG, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

2. HADI MASRURI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PERINCAH mahagang.go.id

BIAYA :-----

1. Administrasi..... Rp.

30.000,-

2. Biaya proses Rp.

50.000,-

3. Biaya panggilan..... Rp

375.000,-

4. Redaksi putusan..... Rp.

5.000,-

5. Meterai putusan..... Rp.

6.000,-

J u m l a h

Rp 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu

rupiah).-----

CATATAN.....13

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Desember 2013, Nomor : 664/Pdt.G/2013/PN.DPS, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 09 Desember 2013 ;-----

Panitera Pengganti,



SITI CHOMSIYAH, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/
Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 664/Pdt.G/2013/PN.DPS., tanggal 05 Desember 2013 tersebut
telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 24 Desember 2013
telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id